

KEPUTUSAN BERSAMA

WALIKOTA TASIKMALAYA, KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) KOTA TASIKMALAYA, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI (KAJARI)
TASIKMALAYA, KEMANDAN KODIM (DANDIM) 0612 TASIKMALAYA DAN
KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA (KAPOLRESTA) TASIKMALAYA

450/Kep.72- Kesbang/2007

127/337/DPRD/VIII/2007

NOMOR : B-3315/0.2.17/Dsp.5/08/2007

B/610/VIII/2007

B/1039/VIII/2007/Pol

TENTANG

PERNYATAAN SIKAP TERHADAP JEMAAT AHMADIYAH DI KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA, KETUA DPRD KOTA TASIKMALAYA,
KAJARI TASIKMALAYA, DANDIM 0612 TASIKMALAYA DAN
KAPOLRESTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Kerja Jemaat Ahmadiyah pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 21 sampai dengan 22 April 2007 di Mesjid Mahmud Badak Paeh Singaparna, dinilai merupakan tindakan yang melanggar Keputusan Bersama Walikota Tasikmalaya, Bupati Tasikmalaya, Kajari Tasikmalaya, Kapolresta Tasikmalaya, dan Kapolres Tasikmalaya tanggal 2 Agustus 2005 Nomor 450/Kep.387-Kesra/2005, 450/1324/Kesra, 2708/0.2.17/Dsp.5/08/2005, Nopol. B/844/VIII/2005/Polresta dan Nopol. B/417/VIII/2005/Polres Tentang Pelarangan Kegiatan Dakwah Jemaat Ahmadiyah di Wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, sehingga mengakibatkan munculnya reaksi dari Kelompok Masyarakat yang menghendaki agar Jemaat Ahmadiyah dengan segala bentuk kegiatannya di Kota Tasikmalaya segera di bekukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menyatakan sikap terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kota Tasikmalaya yang pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Keputusan Bersama Walikota Tasikmalaya, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Kajari Tasikmalaya, Dandim 0612 Tasikmalaya dan Kapolresta Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 57);
9. Keputusan Bersama Walikota Tasikmalaya, Bupati Tasikmalaya, Kajari Tasikmalaya, Kapolresta Tasikmalaya dan Kapolres Tasikmalaya tanggal 2 Agustus 2005 Nomor 450/1324/Kesra, 2703/C.2.17/Dsp.5/08/2005, Nopol. B/844/VIII/2005/Polresta dan Nopol. B/417/VIII/2005/Polres Tentang Pelarangan Kegiatan Dakwah Jemaat Ahmadiyah di Wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya;

Memperhatikan

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 28 Juli 2005 Nomor 11/MUNAS/VII/MUI/2005 tentang Fatwa Aliran Ahmadiyah;
2. Surat Majelis Ulama Indonesia Kota Tasikmalaya tanggal 30 Juli 2005 Nomor 27/MUI-Kota/Tsm/VII/2005 Perihal Jemaat Ahmadiyah;
3. Hasil rapat Forum Konsultasi Pimpinan Daerah, Ormas Islam dan tokoh masyarakat Kota Tasikmalaya pada tanggal 18 Juli 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Menyatakan Sikap Terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kota Tasikmalaya.

KEDUA

Pernyataan Sikap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disampaikan sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan Musyawarah Kerja Jemaat Ahmadiyah pada

Hari : Sabtu dan Minggu

Tanggal : 21 s/d 22 April 2007

Tempat : Mesjid Mahmud, Kampung Badak Paeh Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

yang merupakan pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Walikota Tasikmalaya, Bupati Tasikmalaya, Kajari Tasikmalaya, Kapolresta Tasikmalaya, dan Kapolres Tasikmalaya Tanggal 2 Agustus 2005 Nomor 450/Kep.387-Kesra/2005, 450/1324/Kesra, 2708/C.2.17/Dsp.5/08/2005, Nopol. B/844/VIII/2005/Polresta dan Nopol. B/417/VIII/2005/Polres tentang Pelarangan Kegiatan Dakwah Jemaat Ahmadiyah di Wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.

KETIGA

keberadaan organisasi dan/atau kegiatan Jemaat Ahmadiyah, dengan ini melarang kegiatan dakwah yang bersifat umum dan/atau kegiatan sejenis lainnya baik di dalam maupun di luar lingkungan Jemaat Ahmadiyah dalam wilayah Kota Tasikmalaya.

KEEMPAT

Melarang dan mencabut segala bentuk atribut atau simbol yang sejenisnya yang berkaitan dengan Jemaat Ahmadiyah di Kota Tasikmalaya.

KELIMA

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Keputusan Bersama ini, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Jemaat Ahmadiyah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing.

KEENAM

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUA DPRD KOTA TASIKMALAYA,



NURUL AWALIM, S.Ag., M.Si

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 April 2017



WALIKOTA TASIKMALAYA,

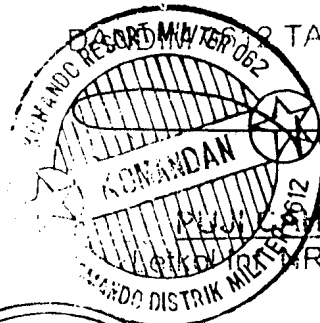
BUBUN BUNYAMIN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
TASIKMALAYA,

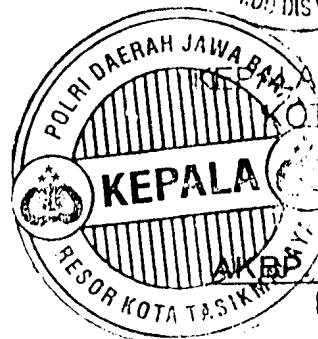


IRISMAN, SH.
Ketua Utama Pratama
NIP. 330 015 917

KOMANDAN RESIMEN 062 TASIKMALAYA,



AYONO
NIP. 32292



KEPOLISIAN RESORT
KOTA TASIKMALAYA,

Drs. SUNTANA, M.Si.
NRP. 66060616

Tembusan Yth

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung;
4. Panglima Kodam III Siliwangi di Bandung;
5. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat di Bandung;
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Barat di Bandung;
7. Kepala Bakorwil Priangan di Garut;
8. Komandan Resimen 062 Tarumanegara di Garut;
9. Kepala Kepolisian Wilayah Priangan di Garut;
10. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya;
11. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Tasikmalaya;
12. Ketua MUI Jawa Barat di Bandung;
13. Ketua MUI Kota Tasikmalaya;
14. Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Kota Tasikmalaya.